



# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2001

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan Pemerintah Kelurahan mengalami perubahan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan pemerintah kelurahan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sragen Nomor 22 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Nomor 156 Tahun 2000);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Negara Kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 Seri D nomor 16; tambahan Lembaran daerah Nomor 47 Tahun 2000 Seri D Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SUSUNAN

# ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN SRAGEN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- b. Bupati adalah Bupati Sragen;
- c. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen;
- d. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Sragen;
- e. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen;
- f. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen;

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat

### Pasal 3

Tugas pokok Pemerintah Kelurahan adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat
- b. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
- c. Membina kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
  - a. Lurah;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi;
  - d. Kepala lingkungan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub c pasal ini, terdiri dari :
  - a. Seksi pemerintahan;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
  - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (3) Kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, disetarakan dengan eselon IV.b

### Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Lurah, Sekretaris, Seksi dan Kepala Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini nama dan batas kelurahan yang telah ada tetap sebagai Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf e Peraturan daerah ini.

### Pasal 9

Perangkat Desa yang masih ada tetap menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 22 tahun 1993 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen disahkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 7 April 1994 Nomor 288.3/26/1994, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 8 tahun 1994 seri D Nomor 04 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen  
Pada tanggal 8 Februari 2001  
BUPATI SRAGEN  
Pelaksana Tugas Harian

dto

Ir. SUDJADI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 110 013 616  
(Ketua BKPMMD Propinsi Jawa Tengah)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2001 NOMOR 05 SERI D NOMOR 05